



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

[REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Komplek [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2012 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/05/V/2012, tertanggal 06 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire;
2. Bahwa, sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah sendiri di Kalibobo;
4. Bahwa, dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan September 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering main judi dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di kalibobo dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Kalibobo;
6. Bahwa, sekitar akhir bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah sendiri dan Tergugat berjanji tidak mengulangi sikap dan tingkah lakunya, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali mengulangi sikap dan tingkah lakunya tersebut;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2015 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan pendaftaran anak Penggugat masuk TK, namun Tergugat tidak mau memberi dan mengatakan "untuk uang pendaftaran masuk TK minta saja sama mantan suami kamu" hingga akhirnya Penggugat kembali meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** namun mediator dalam laporannya tertanggal 7 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar gugatan penggugat pada poin 1;
- Bahwa benar gugatan penggugat pada poin 2;
- Bahwa, posita angka 3 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kalibobo;
- Bahwa benar gugatan penggugat pada poin 4;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan sejak awal bulan September 2014 muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main judi, tapi hanya permainan judi kartu domino dengan sedikit taruhan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah ).
- Memang benar terakhir tergugat memberi nafkah pada penggugat sebelum berpisahnya Penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Maret 2015. Namun sebelum itu tergugat selalu membelanjakan kebutuhan Keluarga sehari-hari seperti beras, pampers dan lain- lainnya. Tergugat sering juga memberi uang pada penggugat minimal Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per hari karena penghasilan tergugat tidak menentu. Selain itu Tergugat juga pernah memberikan pinjaman modal sejumlah 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ) kepada penggugat guna membeli barang untuk dibawa ke pedalaman. Tapi modal tersebut sampai sekarang belum kembali. Sehingga tergugat harus menjual Mobil untuk menutupi hutangnya.
- Bahwa benar juga sejak berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, karena tergugat beralasan anak penggugat dan tergugat ditakut-takuti supaya tidak dekat-dekat ke rumah tergugat dan penggugat juga menyuruh anaknya untuk membuang makanan yang diperoleh dari tergugat;
- Bahwa posita angka 6 adalah benar;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 disebabkan penggugat meminta uang pada tergugat untuk keperluan pendaftaran anak penggugat masuk TK, namun tergugat menolak untuk memberikan uang pada penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ untuk pendaftaran masuk TK minta saja minta saja pada mantan suami kamu”. Sebab tergugat beralasan mantan suami penggugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat. Dan benar pula bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa benar posita angka 8 ;
- Bahwa benar posita angka 9 ;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagian tetap pada gugatan penggugat;
- Bahwa benar tergugat pernah memberi nafkah pada penggugat, pada bulan Desember tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dengan alasan tergugat selalu belanja kebutuhan sehari- hari seperti beras dan pempers sementara untuk kebutuhan lauk pauk maka penggugat mengambil dari rumah orang tua penggugat. Tergugat juga pernah memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) pertiga bulan, selain itu tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) tapi uang itu untuk membayar pajak, sewa rumah, tagihan listrik dan lain-lain. Dan terakhir tergugat memberi uang pada penggugat pada bulan Maret 2015. Memang benar tergugat pernah memberikan modal pada penggugat sejumlah Rp. 160. 000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ), uang tersebut digunakan sebagai modal bersama adik penggugat dalam usaha pantongan tambang emas dan membeli barang untuk dijual ke pedalaman, tetapi usaha itu tidak berhasil karena modalnya habis dan modal tersebut sampai sekarang belum dikembalikan sehingga tergugat menjual mobilnya di PT. Hasrat untuk menutupi hutangnya. dan sejak perpisahan penggugat dari tergugat tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anaknya.
- Persoalan Jika tergugat memberi makan pada anaknya dan kemudian Penggugat menyuruh untuk membuangnya karena penggugat beralasan bahwa makanan itu telah jatuh. Penggugat juga tidak pernah melarang anaknya untuk datang di rumah tergugat, anak tersebut tidak datang ke rumah tergugat karena pintu rumah tergugat selalu tertutup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mantan suami penggugat datang ke rumah untuk menemui anak kandungnya yang tinggal bersama arang tua penggugat, tapi penggugat tidak pernah mengetahui kapan mantan suami penggugat datang dan penggugatpun tidak pernah bertemu dengan mantan suami penggugat.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau lauk pauk selalu diambil dari rumah orang tua penggugat, karena tergugat juga sering membelikan ikan dan sayur, selain itu teman tergugat juga pernah datang ke rumah penggugat membawakan ikan. Tergugat juga pernah menegur penggugat supaya tidak mengambil lauk dari rumah orang tua penggugat. Tentang pinjaman modal dari tergugat pada Penggugat sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta ribu rupiah ) uang tersebut adalah tabungan tergugat yang diberikan pada penggugat untuk membeli barang pantongan, maka setahu tergugat, penggugat membawa barang ke pedalaman untuk dijual nanti kemudian hasilnya akan dibeli emas untuk dijual kembali. Tetapi oleh penggugat modal tersebut diinvestasikan untuk tambang emas. Sampai akhirnya modal tersebut habis dan modal tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dan tergugat harus menjual salah satu mobilnya ke PT. Hasrat untuk menutupi hutangnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 9104014303790009 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 01 September 2013 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/05/V/2012 Tanggal 06 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kabupaten Nabire Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewa di Kalibobo dengan jarak satu rumah dari rumah saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 saat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Dan sejak itu pula tergugat sudah tidak pernah member nafkah pada penggugat dan anaknya dan sebelum penggugat dan tergugat berpisah, penggugat hanya diberi uang Rp. 100.000,- perbulan sedangkan untuk keperluan rumah tanggal dipenuhi oleh tergugat. Tapi menurut penggugat itu tidak cukup sehingga penggugat harus mengambil bahan makanan dari warung milik saksi. Selain itu saksi sering melihat tergugat bermain judi kartu di rumah penggugat dan tergugat.
  - Penyebab lain dari ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena tergugat pernah member pinjaman modal Rp. 160.000.000,- kepada penggugat untuk modal pentongan tambang emas dan modal kios di pedalaman dan hasil akan diinvestasikan ke tambang emas tapi usaha tersebut tidak berhasil karena modalnya habis dan modal itu belum bisa dikembalikan penyebab lainnya karena saat penggugat meminta uang untuk keperluan pendaftaran anak dari suami pertama masuk TK tetapi tergugat mengatakan “ minta saja sama mantan suami kamu “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah modal yang diberikan tergugat pada penggugat dan sampai saat ini belum kembalikan ole penggugat. Sementara tergugat tidak memiliki pekerjaan.
  - Bahwa saat ini penggugat dan terguguat telah pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa selama penggugat dan terguguat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan terguguat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah sepupu dari kakak ipar Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaloibobo
  - Bahwa pernikahan pengugat dan terguguat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] dan anak tersebut tinggal bersama penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah sejak Mei 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan adalah sebelum penggugat dan tergugat berpisah terguguat jarang memberikan nafkah. Masalah lainnya adalah persoalan modal yang diberikan tergugat pada Penggugat sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk modal pantongan tambang emas dengan syarat apabila nanti berhasil maka hasilnya akan dibagi dengan tergugat. Tapi sampai saat ini usaha tersebut tidak berhasil dan penggugat belum bisa mengembalikan modal tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah ketidak harmonisan Pengugat dan tergugat sejak tahun 2015 ketika saksi mulai bekerja catering pada penggugat dan ua Selain itu tergugat pernah memberikan etahu saksi pada bulan enggugat sering bercerita masalah rumah tangganya;
  - Bahwa sejak penggugat dan terguguat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan terguguat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat , akan tetapi tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat yang telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pembuktian ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 7 April 2016 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2014, disebabkan tergugat sering main judi serta tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir pada penggugat. Akibatnya antara penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama Tiga bulan. Bahwa akibat perpisahan itu kemudian penggugat dan tergugat telah rukun kembali namun pada bulan Februari 2015 penggugat dan tergugat berselisih kembali dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah kembali sampai sekarang.

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nabire, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan aquo menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/05/V/2012, bertanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P1, P2 sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah tidak harmonis dan diwarnai perselisihan dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan tergugat juga jarang memberi nafkah pada penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], Umur 2 tahun;
2. Bahwa salah satu pihak berbuat judi yang sukar disembuhkan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

بين	الإيذاء مما لا يطاق معه	ببينة الزوجية	دعواها
		بينهما طلقها	مثلها

*Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Syamsuddin** [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi / 3 Sya'ban 1437 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**

Hakim Anggota Majelis,  
Ttd

**B a s i r u n , SAg.,MAg.**

Hakim Anggota Majelis  
ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH**

Panitera Pengganti,  
ttd

**M a r l i n a, SH.**

## biaya perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 180.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,- ±  |
| Jumlah               | : Rp 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |